

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN
YANG TIDAK DICATAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**

Achmad Gunawan¹,Salamiah²,Muthia Septarina³.

¹Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari, NPM.17810409

²Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al banjari, NIDN.1128037202

³Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN.1118098401

Email:gunawan0940@gmail.com

ABSTRAK

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam administrasi, perkawinan yang di catatkan dapat dibuktikan dengan akta nikah. Dan apabila terjadi perselisihan atau pertengkaran diantara pasangan suami isteri dan anak hasil perkawinan yang tercatat secara dapat dilindungi secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum anak hasil perkawinan yang tidak di catat menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan akibat hukum anak hasil perkawinan yang tidak di catat menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dari penelitian di peroleh hasil bahwa perlindungan hukum anak hasil perkawinan yang tidak di catat menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, bentuk perlindungan terhadap anak hasil perkawinan yang tidak di catat tidak bisa dilindungi secara negara dan apabila dalam perjalanan kehidupan rumah tangga terjadi ketidak harmonisan, maka pihak yang merasa dirugikan adalah anak karena seorang anak yang pernikahannya tidak didaftarkan berdasarkan pasal 65 ayat A tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut haknya sebagai anak dikarenakan perkawinan orang tua nya tidak terdaftar secara negara dan anak yang lahir dari perkawinan orang tua yang tidak mencatatkan secara administrasi tidak bisa di lindungi secara hukum karena melanggar norma hukum dan akibat hukum anak hasil perkawinan yang tidak di catat menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum, Berupa Akta Nikah atau Buku Nikah sebagai Legalitas kekuatan hukumnya dan untuk anaknya tidak bisa bikin akta kelahiran.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, perkawinan tidak di catat, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974*

ABSTRACT

Marriage registration aims to create order in the administration, marriages that are registered can be proven by a marriage certificate. And if there is a dispute or quarrel between a husband and wife and a child from a registered marriage, it can be legally protected. The criminal act of drug abuse based on Law Number 35 of 2009, provides quite severe criminal sanctions, in addition to being subject to corporal punishment and can also be subject to fines. This study aims to determine the legal protection of children resulting from marriages that are not recorded according to Law Number 16 of 2019 concerning Marriage and the legal consequences of children resulting from marriages that are not recorded according to Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. This research uses normative legal research methods, namely library research methods. The normative legal research method or the library legal research method is a method or method used in legal research that is carried out by examining existing library materials. From the research, it was found that the legal protection of children resulting from marriages that were not recorded according to Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, the form of protection for children resulting from marriages that were not recorded could not be protected by the state and if in the course of domestic life there was an inconsistency harmony, then the party who feels aggrieved is the child because a child whose marriage is not registered based on article 65 paragraph A does not have the legal power to claim his rights as a child because the marriage of his parents is not registered in the state and children born from marriages of parents who are not registered Administratively, it cannot be legally protected because it violates legal norms and the legal consequences of children resulting from marriages that are not recorded according to Law Number 16 of 2019 concerning Marriages that do not have legal force, in the form of a Marriage Certificate or Marriage Book as legality and legal force. UK children can not make a birth certificate.

Keywords: Legal Protection, unregistered marriages, and Law Number 16 of 2019 on Amendments to Law Number 1 of 1974

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan

dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-

menolong.¹ Selain itu, perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat.²

Melalui perkawinan akan menimbulkan beberapa konsekuensi. Maka dibuat aturan dan prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan. Di Indonesia, prosedur dan aturan yang dibuat dalam Undang-undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan harus dicatat secara resmi dan dipublikasikan. Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 bab II Pasal 2 Ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975,

pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan dilakukan oleh pegawai pencatat, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Seperti diketahui pelaksanaan perkawinan itu didahului kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh calon mempelai maupun pencatat perkawinan. Calon mempelai atau orang tuanya atau wakilnya memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan.³

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketentuan perkawinan dalam masyarakat yang dibuktikan dengan akta nikah dan masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau pertengkaran diantara mereka atau

¹Ali Affandi,(2012), *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian menurut Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, hlm 93

²Abdul Jalil,(2011), *Fiqh Rakyat*, Yogyakarta: LKIS, hlm. 285

³Sulaiman Rasyid, (2017), *Fiqh Islam*, Bandung : CV Sinar Baru, Cet 25, hlm. 48

salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing yang tertuang dalam pasal 65 ayat A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut :

“ Permohonan perkawinan harus di daftarkan”

Contoh masalah yang terjadi yang berkaitan dengan latar belakang penulisan skripsi tentang perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan yang tidak dicatat menurut undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan merupakan permasalahan yang belum terselesaikan di Indonesia seperti putusan mahkamah konstitusi nomor 046/PUU-VIII/Tahun 2010, yang intinya sebagian bunyi pada putusan tersebut adalah anak yang lahir di luar nikah dan tidak tercatat secara Undang-undang mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya,

hal ini dibuktikan dengan tes DNA, namun hal tersebut menjadikan perdebatan panjang diantara para pakar hukum dan tokoh serta persepsi hakim yang berbeda. Bahkan melihat masalah yang dialami artis Machica Muchtar, yang anaknya akan dinasabkan kepada ayah biologinya Mordiono ternyata ditolak oleh Mahkamah Agung dan hanya mendapatkan biaya pendidikan dan biaya hidup dipengadilan tingkat pertama dan banding, tetapi tidak mendapatkan hak waris dan hubungan perdata dalam akta kelahiran, padahal secara hukum agama pernikahan Mordiona dan Machica sah”.

Perkawinan sebagai sesuatu perbuatan hukum mempunyai akibat-akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan, sah atau tidaknya seorang anak, biaya pendidikan anak. Untuk terlaksana dan sahnya perkawinan, maka Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu”. dan sebagai perbuatan hukum diperlukan adanya kepastian hukum, maka Pasal 2 ayat (2) menyebutkan : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁴

Berdasarkan uraian diatas Berkaitan dengan masalah perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan yang tidak di catat. Akan tetapi pada kenyataannya, tidak semua masyarakat di Indonesia mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku. Untuk itu dengan adanya judul yang peneliti tulis dalam skripsi ini tentang perlindungan hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat secara resmi lewat negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketentuan perkawinan

dalam masyarakat yang harus di daftarkan baik secara hukum dan dapat dibuktikan dengan akta nikah pasangan suami isteri masing-masing mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau pertengkaran diantara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.

Menurut hemat penulis Perkawinan sebagai sesuatu perbuatan hukum mempunyai akibat-akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan, sah atau tidaknya seorang anak, biaya pendidikan anak. Untuk terlaksana dan sahnya perkawinan harus di catatkan dan memenuhi persyaratan administrasi dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh saya sendiri maka

⁴Abdul Ghani Abdullah, (2013), *Pengantar kompilasi hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Pers, hlm. 12.

saya menggunakan metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAAN

Perkawinan tidak di daftarkan merupakan perkawinan yang dilakukan secara rahasia. perkawinan sirri tetap ini sah menurut ketentuan syari'at Islam apabila dilaksanakan telah memenuhi norma agama sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan semacam ini dilakukan dengan menyimpangi aturan hukum yang berlaku, sehingga konsekuensi logis yang diterima pelaku adalah perkawinannya tidak mendapat perlindungan hukum dari negara (*no legal protecs*). Jika suatu ketika diantara suami istri itu ada yang melakukan tindakan yang merugikan pihak lainnya, maka sengketa mereka tidak dapat diselesaikan secara hukum. Katakanlah suami meninggalkan istri telah bertahun-tahun tanpa memberikan

nafkah, dalam hal ini sang istri tidak dapat menuntut haknya secara hukum ke pengadilan, karena perkawinan yang mereka laksanakan tidak menurut aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.⁵

Melalui perkawinan akan menimbulkan beberapa konsekuensi. Maka dibuat aturan dan prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan. Di Indonesia, prosedur dan aturan yang dibuat dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus didaftarkan secara resmi dan dipublikasikan yang tertuang dalam pasal 65 ayat A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut :

“ Permohonan perkawinan harus di daftarkan”

Pendaftaran perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan

⁵R.Abdoul Djamali, (2014), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm 157

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 bab II Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan dilakukan oleh pegawai pendaftaran, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pendaftaran Perkawinan, talak dan rujuk. Seperti diketahui pelaksanaan perkawinan itu didahului kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh calon mempelai maupun pencatat perkawinan. Calon mempelai atau orang tuanya atau wakilnya memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan.⁶

Pendaftaran perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketentuan perkawinan dalam masyarakat yang dibuktikan dengan akta nikah dan masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau pertengkaran diantara mereka atau

salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.

Calon mempelai atau orang tuanya atau wakilnya memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan. Calon mempelai atau orang tuanya atau wakilnya memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan kepada pegawai pendaftaran perkawinan (pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).⁴ Selanjutnya pegawai tersebut meneliti apakah syarat perkawinan telah terpenuhi, dan apakah tidak terdapat halangan menurut Undang-undang. Demikian pula meneliti surat-surat yang diperlukan (Pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). Apabila ternyata dari hasil penelitian itu terdapat halangan perkawinan atau belum dipenuhi syarat-syarat yang diperlukan maka keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya (Pasal

⁶Sulaiman Rasyid, (2015), *Fiqh Islam*, Bandung, CV Sinar Baru, Cet 2, hlm. 34

7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), bila pemberitahuan itu telah dipandang cukup dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan serta tidak terdapat halangan untuk menikah, maka Pegawai Pencatat membuat pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan.⁷

Setiap perkawinan yang telah dilaksanakan secara sah menurut ketentuan agama yang dianut oleh kedua mempelai, maka wajib dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), bagi muslim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama RI, dan bagi non-muslim di Kantor Pencatatan Sipil. Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk melindungi hak-hak dan kewajiban masyarakat (baik dari suami ataupun isteri) sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya ikatan perkawinan, yang menyangkut harta benda, warisan, hak asuh anak, nafkah, dan sebagainya. Apabila perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai dilakukan sah secara agama namun

tidak dicatatkan di KUA atau di Kantor Catatan Sipil, maka akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, baik isteri, suami, dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan yang tidak di catat menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, bentuk perlindungan terhadap anak hasil perkawinan yang tidak di catat tidak bisa dilindungi secara negara dikarenakan perkawinan orang tua nya tidak terdaftar secara negara dan anak yang lahir dari perkawinan orang tua yang tidak mencatatkan secara administrasi tidak bisa di lindungi secara hukum karena melanggar norma hukum.

Untuk perkawinan yang tidak dicatat secara negara tidak sah, karena tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai akta perkawinan atau buku nikah. Akta perkawinan

⁷Masjfuk Zuhdi, (2010), *Nikah Sirri, nikah dibawah tangan dan status anak menurut hukum islam dan hukum positif*, Vol 8, hlm.11

adalah akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang menjadi alat bukti sahnya perkawinan antara seorang Laki-laki dan Perempuan tentang tercatatnya perkawinan seseorang.

Apabila tidak mempunyai akta perkawinan yang menjadi bukti bahwa perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada Negara maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan apabila ke depannya terdapat konflik dalam perkawinan, contohnya saat kelahiran anak, tidak dapat membuat akta kelahiran atas nama ayah dan ibu padahal hal itu sangat penting untuk identitas anak, ketika bisa dibuat, hanya ada nama Ibu dalam akta kelahirannya yang berarti anak dari ibu dan hanya terikat pada ibu dan keluarganya saja, atau tentang sah tidaknya anak yang lahir dalam perkawinan yang

tidak tercatat apabila terjadi perceraian atau perpisahan, hak-hak para pihak tidak dijamin oleh hukum.⁸

Menurut hemat penulis menyimpulkan bahwa pencatatan perkawinan adalah sesuatu hal yang penting untuk dilakukan karena pencatatan perkawinan dijalankan berdasarkan Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang terdapat dalam pasal 65 ayat A tentang Permohonan perkawinan. Dan apabila perkawinan dicatatkan secara hukum akan dilindungi oleh negara baik berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 maupun Undang-Undang Perkawinan.

Perkawinan yang tidak didaftarkan atau perkawinan siri yang dilakukan menjadi peristiwa hukum yang cukup memprihatinkan karena tidak hanya dalam Perkawinan wanita yang menjadi istri harus menerima

⁸Euis Nurlaelawati, (2013), *Pernikahan Tanpa Pencatatan, Istbat Sebuah*

kenyataan bahwa perikatan perkawinan yang dilakukan adalah perikatan yang lemah. Dan secara hukum Negara tidak mempunyai kekuatan hukum maka istri bisa saja ditinggalkan atau diceraikan secara tiba-tiba, oleh suaminya. Dan pihak istri tidak dapat melakukan perlawanan dan pembelaan seperti apapun dan dia tidak dapat menuntut haknya sebagai istri kepada suaminya. Karena perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai bukti otentik berupa Akta Nikah yang dibuat oleh Petugas Pencatat Nikah. Dalam semua kasus perkawinan yang tidak dicatatkan, pihak wanita selalu menjadi kurban, sementara pihak pria bisa bebas dari jeratan hukum dan mereka dengan melakukan perkawinan siri lagi (tidak dicatatkan).

Akibat Hukum Anak Hasil Perkawinan yang tidak di Catat Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang mengakibatkan apabila dalam kehidupan rumah tangga terjadi ketidak harmonisan dalam perkawinan dan perkawinannya tidak dicatat secara negara maka yang dirugikan adalah

anak yang lahir dari perkawinan yang tidak di catat secara negara dan tidak bisa menuntut hak-haknya sebagai anak yang sah dan tidak bisa mendapat perlindungan baik secara negara karena perkawinan orang tua tidak tercatat dan tidak ada kekuatan hukum dari pernikahannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum anak hasil perkawinan yang tidak di catat menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, bentuk perlindungan terhadap anak hasil perkawinan yang tidak di catat tidak bisa dilindungi secara negara dan apabila dalam perjalanan kehidupan rumah tangga terjadi ketidak harmonisan, maka pihak yang merasa dirugikan adalah anak karena seorang anak yang pernikahannya tidak didaftarkan berdasarkan pasal 65 ayat A tidak mempunyai kekuatan

hukum untuk menuntut haknya sebagai anak dikarenakan perkawinan orang tua nya tidak terdaftar secara negara dan anak yang lahir dari perkawinan orang tua yang tidak mencatatkan secara administrasi tidak bisa di lindungi secara hukum karena melanggar norma hukum.

2. Akibat Hukum Anak Hasil Perkawinan yang tidak di Catat Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan membawa akibat hukum dari perkawinan yang tidak didaftarkan karena perkawinannya tidak terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana perkawinan yang tidak didaftarkan tidak mempunyai kekuatan

hukum, Berupa Akta Nikah atau Buku Nikah sebagai Legalitas kekuatan hukumnya.

B. Saran-Saran

1. Kepada pasangan yang ingin menikah hendaknya mengikuti tata cara perkawinan berdasarkan pasal 65 ayat A karena dalam aturan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 pemerintah sudah membuat aturan untuk dilaksanakn bersarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975.
2. Pemerintah menghimbau untuk ikut terlibat langsung dalam pencegahan perkawinan yang tidak di daftarkan karena merugikan dan berdampak negatif kepada pasangan

DAFTAR PUSTAKA

Ali Affandi,(2012), *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum*

- Pembuktian menurut Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Bina Aksara
- Abdul Jalil,(2011), *Fiqh Rakyat*, Yogyakarta: LKIS, hlm
- Abdul Ghani Abdullah, (2013), *Pengantar kompilasi hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Pers
- Masjfuk Zuhdi, (2010), *Nikah Sirri, nikah dibawah tangan dan status anak menurut hukum islam dan hukum positif*, Vol 8
- Euis Nurlaelawati, (2013), *Pernikahan Tanpa Pencatatan, Istbat Sebuah Solusi*, Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam Volume 12 Nomor 2
- Sulaiman Rasyid, (2017), *Fiqh Islam*, Bandung : CV Sinar Baru, Cet 25
- R.Abdoel Djamali, (2014), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada
- Sulaiman Rasyid, (2015), *Fiqh Islam*, Bandung, CV Sinar Baru, Cet 2